



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS KESEHATAN

Jalan. Achmad Yani – Amlapura, Telp. No. 21065
Email : diskes@karangasemkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 25 TAHUN 2020
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT) PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarus utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarus utamaan Gender pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarus utamaan Gender Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarus utamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun Anggaran 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karanagsem Tahun 2019 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarus utamaan Gender (Berita daerah Kabupaten Karangasem Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 55);
13. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 44/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pengarus utamaan Gender Kabupaten Karanagsem Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarus utamaan Gender pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2020 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu adalah :
- Menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam upaya program kerja pengarusutamaan Gender masing - masing bidang;
 - Merumuskan Kebijakan dan program sector
 - Serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarus utamaan Gender masing - masing bidang;
 - Mengkoordinasikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Responsif Gender;
 - Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender kepada Ketua Pokja Pengarus utamaan Gender Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 13 Mei 2020



dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, M.M

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem, Karangasem, Bali

NIP. 19710608 200604 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR : 25 TAHUN 2020
 TANGGAL : 13 MEI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT) PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT) PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020

O	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA /UNSUR
1	Penanggungjawab	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
2	Ketua	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
3	Sekretaris	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehtaan 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. Ka Subag Umum dan Keuangan dan Kepegawaian 4. Kesubag Penyusunan Program , Evaluasi dan Pelaporan 5. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 6. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Olah raga 8. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan 9. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 10. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 11. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 12. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 13. Kepala Seksi Survailens , Bencana dab Imunisasi 14. Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Karangasem,

di: Gusti Bagus Putra Pertama, M.M
 Pembina TK. I
 NIP. 19710608 200604 1 006

